



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 87/PL.02.2-Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);  
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 65/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 68/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 70.A/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 77/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 70.A/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 86/Hk.03.1.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 59/PP.04.2-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.

KESATU : Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atau 20 (dua puluh) kursi dikalikan  $20/100$  (dua puluh perseratus), yaitu sejumlah 4 (empat) kursi; atau
- b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 dengan perhitungan 53.880 (lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara sah dikalikan  $25/100$  (dua puluh lima perseratus), yaitu sejumlah 13.470 (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh) suara sah;
- c. Ketentuan dalam huruf b hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga terakhir.

KEDUA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga,  
pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA,

Ttd.

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KASUBAG HUKUM

  
DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
NOMOR :  
87/PL.02.2-Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN  
2020

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	2.795
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	3.177
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.187
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	10.969
5	PARTAI NASDEM	6	15.913
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	159
7	PARTAI BERKARYA	-	335
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	5.855
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	-	852
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.368
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	398
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	1.244

13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	1.868
14	PARTAI DEMOKRAT	2	4.703
15	PARTAI BULAN BINTANG	-	36
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	21
JUMLAH		20	53.880

Ditetapkan di Daik Lingga,  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA,  
Ttd.  
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LINGGA  
KASUBAG HUKUM

DEDDY HARRYANDA

